



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard, NIK 3271036012450001, tempat lahir Mojokerto, tanggal lahir 20 Desember 1945, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Bogor Baru Blok D VI/10 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tegalleja, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Gesa Tidani bin Jonny Laksadipura, NIK 3174082609780008, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 26 September 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Rawajati Barat IV No. 14 RT 005 RW 004 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Yetty Herawatie binti Hasan Ricard, NIK 3273124910520002, tempat lahir di Cirebon, 09 Oktober 1952, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pamitran RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kejaksan Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Henny Noviany binti Tukiryono, NIK 3273124411760003, tempat lahir di Cirebon 04 November 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Labuan

Halaman 1 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 34 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV;**

Buddy Noviyanto bin Tukiryono, NIK 3273121211770001, tempat lahir di Cirebon, 12 November 1977, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Halteu Utara No. 33 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon V;**

Bambang Triyono bin Tukiryono, NIK 3273120807830001, tempat lahir di Cirebon, 08 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Leuwianyar Raya No. A-6 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Situbaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon VI;**

Duddy Mohamad Fauzi bin Deni E.Hamdani, NIK 3208132204860009, tempat lahir di Cirebon, 22 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Kliwon RT. 003 RW. 001 Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Pemohon VII;**

Fanny Aprilliani binti Deni E.Hamdani, NIK 3208134804930003, tempat lahir di Kuningan 08 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Kliwon RT. 003 RW. 001 Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Jawa Barat, sebagai **Pemohon VIII;**

Deddy Hafidi bin Hasan Ricard, NIK 3273201111600003, tempat lahir di Cirebon 11 November 1960, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Banjarsari No. 43 RT. 001 RW. 019 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon IX;**

Halaman 2 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nocky Hedyati binti Hasan Ricard, NIK 3273126710660001, tempat lahir di Cirebon 27 November 1966, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rancagoong No. 77 A RT. 005 RW. 001 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon X**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon X memberikan kuasa kepada H. Hasan Bisri MS, S.Pd.I., S.H., M.H. dan Hasan Sobirin, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum H. Hasan Bisri MS & Rekan, yang beralamat di Jl Raya Arjawinangun, Desa Kebon Turi, Blok Balong, RT. 002 RW. 004, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 38/Adv/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: hasansobirin88@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN pada tanggal 27 Februari 2023 dengan perubahan tanggal 07 Maret 2023, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu, 1 Januari 1944 telah terjadi pernikahan antara Yulinah binti Sukahar dengan Hasan Ricard bin Ali Sahri sesuai dengan Kutipan Surat Nikah Nomor 10/X/1/1944 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dan selama pernikahan telah hidup rukun

Halaman 3 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama yaitu: (*Vide P 1 Surat Nikah terlampir*).

1.1. Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard, NIK 3271036012450001, perempuan, lahir di Mojokerto, 20-12-1945, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, agama Islam, beralamat di Bogor Baru Blok D VI/10 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Tegalleja, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 2110/196.1, yang di keluarkan oleh Urusan Pemerintahan Umum Pusat, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I; (*Vide P2 KTP Dan P3 Akta kelahiran terlampir*);

1.2. Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, laki-laki, lahir di Cirebon, 7-01-1950, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan, agama Islam, beralamat di Mabra Pura Jalan Kodau Raya RT. 004 RW. 001 Kabupaten Bekasi, namun telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20-01-2015 di kediamannya, dibuktikan dengan surat Kematian Nomor 474.12/10-KM-JTM/II/2015 tertanggal 20-01-2015 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kutipan Akta Kematian Kabupaten Bekasi selama hidupnya Johni Laksadipura bin Hasan Ricard menikah dengan Tinnyi Saelini binti Hary Guharso sesuai dengan Kutipan Surat Nikah Nomor 570/09/XII/1977 Kelurahan Kejaksan Kecamatan kejasan Kota Cirebon pada Sabtu, 10 desamber 1977 (*Vide P4 Akta Nikah terlampir*) dan memiliki seorang anak yaitu:

- Gesa Tidani bin Jonny Laksadipura, NIK 3174082609780008, laki-laki, lahir di Cirebon, 26-09-1978 pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, agama Islam, beralamat di Rawajati Barat IV No.14 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1453/1978/1, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon selanjutnya di sebut sebgai Pemohon II (*Vide P5 KTP Dan p 6 Akta kelahiran terlampir*);

Halaman 4 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



1.3. Yetty Herawatie binti Hasan Ricard, NIK 3273124910520002 perempuan, lahir di Cirebon, 09-10-1952, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, agama Islam, beralamat di Jalan Pamitran RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kejaksan Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III (*Vide P7 KTP dan p 8 kk*);

1.4. Heryati binti Hasan Ricard, NIK 3273125508540004, perempuan, lahir di Cirebon, 15 Agustus 1954, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama Islam, beralamat di Jalan Labuan No. 34 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat namun telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di kediamannya, dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 3273-KM-15072021-0037 tertanggal 15 Juli 2021 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kutipan Akta Kematian Kota Bandung, Jawa Barat selama hidupnya Herryati binti Hasan Ricard menikah dengan Tukiryono bin A. Subari sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor B-586/Kua.10.20.02/w.01/X/2021 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejasan Kota Cirebon pada Hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2021 (*Vide P 9 surat Keterangan terlampir*) dan memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu:

1.4.1. Henny Noviany binti Tukiryono, NIK 3273124411760003, perempuan lahir di Cirebon 04-11-1976, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, agama Islam, beralamat di Jalan Labuan No. 34 RT. 003 RW 004 Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1453/1978/1. Yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tinykat II Cirebon selanjutnya di sebut Pemohon IV (*Vide P10 KTP Dan p 11 kk terlampir*);

1.4.2. Buddy Noviyanto bin Tukiryono, NIK 3273121211770001, laki-laki, lahir di Cirebon, 12-11-1977, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3,

Halaman 5 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



agama Islam, beralamat di Jalan Halteu Utara No. 33 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 978/1977/1, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tinykat II Cirebon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon V (*Vide P12 KTP Dan p 13 Akta kelahiran terlampir*);

1.4.3.

Bambang Triyono bin

Tukiryono, NIK 3273120807830001, laki-laki, lahir di Cirebon, 08-07-1983, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, agama Islam, beralamat di Jalan Leuwianyar Raya No. A-6 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Situbaeur, Kelurahan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1862/1983/I. Yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tinykat II Cirebon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon VI (*Vide P 14 KTP Dan p 15 Akta kelahiran terlampir*);

1.5.

Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard, NIK 3208133105590003, laki-laki, lahir di Cirebon, 31-05-1959, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, agama Islam, beralamat Dusun Kliwon RT. 003 RW. 001 Kelurahan Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard menikah dengan Momoh Elmaliana, dan memiliki 2 (dua) Orang anak yaitu: (*Vide p 16 Kutipak akte nikah terlampir*);

1.5.1.

Duddy Mohamad Fauzi bin

Denny Eszard Hamdany, NIK 3208132204860009, laki-laki, lahir di Cirebon, 22-04-1986, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, agama Islam, beralamat Dusun Kliwon RT. 003 RW. 001 Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 837/1986/I yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tinykat II Cirebon selanjutnya di sebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VII (*Vide P 17 KTP Dan P 18 Akta kelahiran terlampir*);

1.5.2. Fanny Aprilliani binti Denny Eszard Hamdany, NIK 3208134804930003, perempuan, lahir di Kuningan 08-04-1993, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA, agama Islam, beralamat Dusun Kliwon RT. 003 RW. 001 Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1706/1993, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon VIII (*Vide P19 KTP Dan P20 Akta kelahiran terlampir*);

1.6. Deddy Hafidi bin Hasan Ricard, NIK 3273201111600003, laki-laki, lahir di Cirebon 11-11-1960, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SMA, agama Islam, beralamat Jalan Banjarsari No. 43 RT. 001 RW. 019 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung Jawa Barat, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3267/1980, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tinykat II Cirebon Pemohon IX (*Vide P 21 KTP Dan P 22 Akta kelahiran dan p 23 kk terlampir*);

1.7. Nocky Hedyati binti Hasan Ricard, NIK 3273126710660001, perempuan, lahir di Cirebon 27-11-1966, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, agama Islam, beralamat Jalan Rancagoong No. 77 A RT. 005 RW. 001 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung Jawa Barat, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-13022015-0036. Yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Pemohon X (*Vide P 24 KTP Dan p 25 Akta kelahiran terlampir*);

2. Bahwa Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2003 di kediamanya, di buktikan dengan Surat Kematian Nomor 3273-KM-10102022-0056 tertanggal 10 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kutipan Akta Kematian Kota Bandung, karena sakit di kediamannya, sementara suaminya yang bernama Hasan Ricard

Halaman 7 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Bin Ali Sahri meninggal dunia lebih dulu pada hari Rabu tanggal 04 September 1996 di kediamannya, dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 470/298-Kel.Kjs tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, karena sakit kediamannya, Jawa Barat (*Vide P 26 Surat Kematian dan vide P 27 surat Keterangan kematian terlampir*);

3. Bahwa anak kedua dari Yulinah binti Sukahar dengan Hasan Ricard bin Ali Sahri bernama Johnny Laksadipura bin Hasan Ricard, laki-laki, lahir di Cirebon, 7-01-1950, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan, agama Islam, beralamat di Mabra Pura Jalan Kodau Raya RT. 004 RW. 001 Kabupaten Bekasi, telah meninggal dunia di kediaman pada hari Senin, tanggal 20-01-2015, dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 474.12/10-KM-JTM/I/2015 tertanggal 20-01-2015 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kutipan Akta Kematian Kabupaten Bekasi (*vide P 28 Surat Kematian Terlampir*);
4. Bahwa anak keempat dari Yulinah binti Sukahar dengan Hasan Ricard bin Ali Sahri bernama Heryati binti Hasan Ricard, NIK 3273125508540004, perempuan lahir di Cirebon. 15 Agustus 1954, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama Islam, beralamat di Jalan Labuan No. 34 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung Jawa Barat namun telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di kediamannya, dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 3273-KM-15072021-0037 tertanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kutipan Akta Kematian Kota Bandung, Jawa Barat (*Vide P 29 surat Kematian terlampir*);
5. Bahwa anak kelima dari Yulinah binti Sukahar dengan Hasan Ricard bin Ali Sahri bernama Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard, laki-laki, lahir di Cirebon, 31-05-1959, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1, Agama Islam, beralamat Dusun Kliwon RT. 003 RW. 001 Kelurahan Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat namun telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di kediamannya, dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 474.13/573/Kaspel

Halaman 8 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



tertanggal 30 November 2021 yang di keluarkan oleh Kepala desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (*Vide P 29 surat Kematian terlampir*);

6. Bahwa selama hidupnya almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan Hasan Ricard bin Ali Sahri belum pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan kematiannya;
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan Hasan Ricard bin Ali Sahri, maka meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti masing-masing bernama:
 - Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard (anak kandung);
 - Gesa Tidani bin Jonny Laksadipura (cucu);
 - Yetty Herawatie binti Hasan Ricard (anak kandung);
 - Henny Noviany binti Tukiryono (cucu);
 - Buddy Noviyanto bin Tukiryono (cucu);
 - Bambang Triyono bin Tukiryono (cucu);
 - Duddy Mohamad Fauzi bin Denny Eszard Hamdany (cucu);
 - Fanny Aprilliani binti Denny Eszard Hamdany (cucu);
 - Deddy Hafidi bin Hasan Ricard (anak kandung);
 - Nocky Hedyati binti Hasan Ricard (anak kandung);
8. Bahwa dengan demikian para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan Hasan Ricard bin Ali Sahri adalah para Pemohon, tidak mempunyai anak dan cucu selain keturunan atau ahli waris lain yang selain dari nama-nama sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan keterangan Ahli waris Nomor 470/08/III/12/2022, tertanggal 06 Desember 2022 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor 470/08/III/12/2022 tertanggal, 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dan diketahui oleh Pihak Ketua RW dan juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor 470/08/III/12/2022 yang dikeluarkan oleh keluarkan oleh Pemerintah Desa Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon (*vide P 18*



surat Keterangan Waris, Vide P 19 surat pernyataan ahli waris terlampir vide p 20 surat keterangan silsilah ahli waris terlampir);

9. Bahwa tujuan Permohonan Penetapan ahli waris ini guna mengurus harta peninggalan almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri dan berupa aset-aset ahli waris yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon;
10. Bahwa almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri, selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan pula harta warisan, dan Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon, cq. Majelis Hakim berkenan menetapkan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2003 di Kota Bandung;
3. Menetapkan Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 04 September 1996, di Kabupaten Cirebon;
4. Menetapkan Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Januari 2015 di Kota Bekasi;
5. Menetapkan Heryati binti Hasan Ricard telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di Kota Bandung;
6. Menetapkan Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di Kabupaten Kuningan;
7. Menetapkan demi hukum:
 - Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard (anak kandung);
 - Gesa Tidani bin Jonny Laksadipura (cucu);

Halaman 10 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yetty Herawatie binti Hasan Ricard (anak kandung);
- Henny Noviany binti Tukiryono (cucu);
- Buddy Noviyanto bin Tukiryono (cucu);
- Bambang Triyono bin Tukiryono (cucu);
- Duddy Mohamad Fauzi bin Denny Eszard Hamdany (cucu);
- Fanny Aprilliani binti Denny Eszard Hamdany (cucu);
- Deddy Hafidi bin Hasan Ricard (anak kandung);
- Nocky Hedyati binti Hasan Ricard (anak kandung);

sebagai ahli waris dari almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri;

8. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dengan beberapa perubahan dan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alamat Pemohon III yang benar adalah di Jalan Pamitran RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kejaksan Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat dan tanggal pernikahan antara Hasan Ricard bin Ali Sahri dengan Yulinah binti Sukahar adalah tanggal 01 Januari 1952;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 01 Januari 1952, Hasan Ricard bin Ali Sahri telah menikah siri terlebih dahulu dengan Yulinah binti Sukahar sekitar tahun 1944;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 11 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I (Dra. Tuti Carlina binti Hasan Ricard), NIK 3271036012450001, tanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II (Gesia Tidani bin Jonny Laksadipura), NIK 3174082609780008, tanggal 13 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon III (Yetty Herawatie bin Hasan Ricard), NIK 3273124910520002, tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon IV (Henny Noviany binti Tukiryono), NIK 3273124411760003, tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon V (Buddy Noviyanto bin Tukiryono), NIK 3273121211770001, tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon VI (Bambang Triyono bin Tukiryono), NIK 3273120807830001, tanggal 22

Halaman 12 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon VII (Duddy Mohamad Fauzi bin Deni E. Hamdani), NIK 3208132204860009, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon VIII (Fanny Aprilliani binti Deni E. Hamdani), NIK 3208134804930003, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon IX (Deddy Hafidi bin Hasan Ricard), NIK 3273201111600003, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon X (Nocky Hedyati binti Haan Ricard), NIK 3273126710660001, tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Nikah a.n. Yulinah dengan Hasan Ricard, Nomor Surat Nikah 167 tanggal 1 Januari 1952, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos,

Halaman 13 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Johnny Laksadipura bin Hasan Richard dengan Tinny Saelani binti Hary Guharso, Nomor 570/09/XII/1977 tanggal 10 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatiasih Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran An. Pemohon I (Tuttie Carlina), Nomor 2110/1961 tanggal 16 Oktober 1961, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Akte Kelahiran An. Pemohon II (Gesa Tidani), Nomor 1453/1978/I tanggal 03 Oktober 1978, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran An. Pemohon V (Buddy Noviyanto), Nomor 978/1977/I tanggal 15 Nopember 1977, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.15;
16. Fotokopi Akte Lahir An. Pemohon VI (Bambang Triyono), Nomor 1862/1983/I tanggal 09 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon VII (Duddy Mohamad Fauzi), Nomor 837/1986/I tanggal 19 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di



- Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon VIII (Fanny Aprilliani), Nomor 1706/1993, tanggal 14 April 1993, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran An. Pemohon IX (Dedy Hafidy), Nomor 3267/1980 tanggal 14 Mei 1980, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon XI (Nocky Hedyati), Nomor 3273-LT-13022015-0036 tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Yulinah, Nomor 3273-KM-10102022-0056 tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Yulinah dan Hasan Ricard, Nomor 470/298-Kel. Kjs tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Kematian An. Johnny Laskadipura, Nomor 474.12/10-KL.JTM/1/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh



- Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Johny Laksadipura, Nomor 3275-KM-28072016-0191 tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Heryati, Nomor 3273-KM-15072021-0037 tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Akta Kematian An. Denny Eszard Hamdany, Nomor 3208-KM-29112021-0003 tanggal 29 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.26;
27. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Para Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon Nomor 470/01/Akhw/Kel.Kjs tanggal 11 Januari 2023 dan Nomor 03/AHW/Kec.Kjs/2023 tanggal 12 Januari 2023, bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.28;

B. Saksi-Saksi

1. **Edi Junaedi bin Mustofa**, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 12 Januari 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo Gg. Kedondong RT. 06 RW. 04 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah/ kakek dan Ibu/ nenek Para Pemohon bernama Hasan Ricard bin Ali Sahari dan Yulinah binti Sukahar;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dan cucu-cucu dari Hasan Ricard dan Yulinah;
- Bahwa selama hidupnya, Hasan Ricard bin Ali Sahri tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Yulinah binti Sukahar dan juga tidak pernah bercerai, begitupun Yulinah binti Sukahar tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Hasan Ricard bin Ali Sahri;
- Bahwa selama menikah, Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard;
 - Johny Laksadipura bin Hasan Ricard;
 - Yetty Herawatie binti Hasan Ricard;
 - Heryati binti Hasan Ricard;
 - Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard;
 - Deddy Hafidi bin Hasan Ricard;
 - Nocky Hedyati binti Hasan Ricard;
- Bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 September 1996 di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Kota Cirebon sedangkan Yulinah binti

Halaman 17 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukahar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 2003 di Kota Bandung dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Kota Bandung;

- Bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa ayah dan ibu dari Hasan Ricard bin Ali Sahri sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia begitu juga dengan ayah dan ibu dari Yulinah binti Sukahar sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Yulinah binti Sukahar meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia, Yulinah binti Sukahar dan ketujuh anak Hasan Ricard bin Ali Sahri masih hidup dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat Yulinah binti Sukahar meninggal dunia, ketujuh anak Hasan Ricard bin Ali Sahri masih hidup dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam, yaitu: Johny Laksadipura bin Hasan Ricard meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2015, Heryati binti Hasan Ricard meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 dan Denny Eszard Hamdany bin Hasan Richard meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri dan berupa aset-aset ahli waris yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon;

2. Ilah Kadila bin Kampleng, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 20 April

Halaman 18 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Abasia IV No. 98 BAS RT. 002 RW. 009, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah/ kakek dan Ibu/ nenek Para Pemohon bernama Hasan Ricard bin Ali Sahari dan Yulinah binti Sukahar;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dan cucu-cucu dari Hasan Ricard dan Yulinah;
- Bahwa selama hidupnya, Hasan Ricard bin Ali Sahri tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Yulinah binti Sukahar dan juga tidak pernah bercerai, begitupun Yulinah binti Sukahar tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Hasan Ricard bin Ali Sahri;
- Bahwa selama menikah, Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard;
 - Johny Laksadipura bin Hasan Ricard;
 - Yetty Herawatie binti Hasan Ricard;
 - Heryati binti Hasan Ricard;
 - Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard;
 - Deddy Hafidi bin Hasan Ricard;
 - Nocky Hedyati binti Hasan Ricard;
- Bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 September 1996 di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Kota Cirebon sedangkan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 2003 di Kota Bandung dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Kota Bandung;

Halaman 19 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar meninggal dunia secara wajar dan bukan karena adanya penganiayaan atau percobaan pembunuhan oleh para ahli waris;
- Bahwa ayah dan ibu dari Hasan Ricard bin Ali Sahri sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia begitu juga dengan ayah dan ibu dari Yulinah binti Sukahar sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Yulinah binti Sukahar meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia, Yulinah binti Sukahar dan ketujuh anak Hasan Ricard bin Ali Sahri masih hidup dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat Yulinah binti Sukahar meninggal dunia, ketujuh anak Hasan Ricard bin Ali Sahri masih hidup dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam, yaitu: Johny Laksadipura bin Hasan Ricard meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2015, Heryati binti Hasan Ricard meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 dan Denny Eszard Hamdany bin Hasan Richard meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Yulinah binti Sukahar dengan almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri dan berupa aset-aset ahli waris yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon namun Saksi tidak mengetahui jenis aset-aset tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan

Halaman 20 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa ayah/ kakek dan ibu/ nenek Para Pemohon yang bernama Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia, sementara Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Hasan Ricard bin Ali Sahri yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 September 1996 di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Kota Cirebon dan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 2003 di Kota Bandung dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163

Halaman 21 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.28 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR;
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.28 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Nikah a.n. Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar. Berdasarkan bukti P.11 tersebut, maka terbukti bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Johnny Laksadipura bin Hasan Richard dengan Tinny Saelani binti Hary Guharso. Berdasarkan bukti P.12 tersebut, maka terbukti bahwa Johnny Laksadipura bin Hasan Richard dengan Tinny Saelani binti Hary Guharso merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;
- Bahwa bukti P.13, P.19 dan P.20 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon I, Pemohon XI dan Pemohon X. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon XI dan Pemohon X adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri sah Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar;
- Bahwa bukti P.14 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon II. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah Johnny Laksadipura bin Hasan Richard dengan Tinny Saelani binti Hary Guharso;
- Bahwa bukti P.15 dan P.16 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon V dan Pemohon VI. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah Herryati binti Hasan Ricard dengan Tukiryono bin A. Subari;
- Bahwa bukti P.17 dan P.18 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Pemohon VII dan Pemohon VIII. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard dengan Momoh Elmaliana;
- Bahwa bukti P.21 dan P.22 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian dan fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Yulinah binti Sukahar dan Hasan Ricard bin Ali Sahri. Berdasarkan bukti P.21 dan P.22 tersebut, maka terbukti bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 1996 di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2003 di Kota Bandung;

Halaman 23 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.23 dan P.24 merupakan fotokopi Surat Kematian dan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Johny Laksadipura. Berdasarkan bukti P.23 dan P.24 tersebut, maka terbukti bahwa anak kedua Hasan Ricard bin Ali Sahri dengan Yulinah binti Sukahar yang bernama Johny Laksadipura bin Hasan Ricard telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2015 di Bekasi;
- Bahwa bukti P.25 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Heryati. Berdasarkan bukti P.25 tersebut, maka terbukti bahwa anak keempat Hasan Ricard bin Ali Sahri dengan Yulinah binti Sukahar yang bernama Johny Heryati binti Hasan Ricard telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 di Bandung;
- Bahwa bukti P.26 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Denny Eszard Hamdany. Berdasarkan bukti P.26 tersebut, maka terbukti bahwa anak kelima Hasan Ricard bin Ali Sahri dengan Yulinah binti Sukahar yang bernama Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021 di Kuningan;
- Bahwa bukti P.27 dan P.28 merupakan fotokopi Bagan Silsilah Keluarga dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris. Berdasarkan bukti P.27 dan P.28 tersebut, maka terbukti bahwa Yulinah binti Sukahar sebagai istri, Pemohon I (Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard), Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, Pemohon III (Yetty Herawatie binti Hasan Ricard), Heryati binti Hasan Ricard, Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard, Pemohon XI (Deddy Hafidi bin Hasan Ricard) dan Pemohon X (Nocky Hedyati binti Hasan Ricard) masing-masing sebagai anak-anak kandung merupakan ahli waris Hasan Ricard bin Ali Sahri serta Pemohon I (Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard), Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, Pemohon III (Yetty Herawatie binti Hasan Ricard), Heryati binti Hasan Ricard, Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard, Pemohon XI (Deddy Hafidi bin Hasan Ricard) dan Pemohon X (Nocky Hedyati binti Hasan Ricard) masing-masing sebagai anak-anak kandung merupakan ahli waris Yulinah binti Sukahar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Halaman 24 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR);

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Hasan Ricard bin Ali Sahri dengan Yulinah binti Sukahar telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard;
 - Johny Laksadipura bin Hasan Ricard;
 - Yetty Herawatie binti Hasan Ricard;
 - Heryati binti Hasan Ricard;
 - Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard;
 - Deddy Hafidi bin Hasan Ricard;
 - Nocky Hedyati binti Hasan Ricard
- Bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 1996 di Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota

Halaman 25 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cirebon dan Yulinah binti Sukahar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2003 di Kota Bandung;

- Bahwa semasa hidupnya, Hasan Ricard bin Ali Sahri tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Yulinah binti Sukahar dan juga tidak pernah bercerai, begitupun Yulinah binti Sukahar tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Hasan Ricard bin Ali Sahri;
- Bahwa ayah dan ibu dari Hasan Ricard bin Ali Sahri sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia begitu juga dengan ayah dan ibu dari Yulinah binti Sukahar sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Yulinah binti Sukahar meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia, Yulinah binti Sukahar dan ketujuh anak Hasan Ricard bin Ali Sahri masih hidup dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat Yulinah binti Sukahar meninggal dunia, ketujuh anak Hasan Ricard bin Ali Sahri masih hidup dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar tidak meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Pertimbangan Mengenai Petitum

Petitum Nomor 1-6

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (متفق عليه)

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..." (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Halaman 26 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya dikemukakan bahwa tujuan dari pengurusan perkara ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Yulinah binti Sukahar dengan almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri, oleh karenanya majelis hakim hanya akan mempertimbangkan ahli waris dari pewaris Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar. Sedangkan anak kandung pewaris yang bernama Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, Heryati binti Hasan Ricard dan Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard tidak perlu ditetapkan tanggal kematiannya, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan ketika pewaris meninggal dunia, Hasan Ricard bin Ali Sahri pada tahun 1996 dan Yulinah binti Sukahar pada tahun 2003, mereka masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Hasan Ricard bin Ali Sahri yang meninggal dunia pada tanggal 4 September 1996 dan Yulinah binti Sukahar yang meninggal pada tanggal 30 Juli 2003 sebagai Pewaris.

Petitum Nomor 7

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah

Halaman 27 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Hasan Ricard bin Ali Sahri mempunyai hubungan perkawinan dengan Yulinah binti Sukahar sebagai suami istri sah, dan mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I (Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard), Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, Pemohon III (Yetty Herawatie binti Hasan Ricard), Heryati binti Hasan Ricard, Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard, Pemohon XI (Deddy Hafidi bin Hasan Ricard) dan Pemohon X (Nocky Hedyati binti Hasan Ricard) masing-masing sebagai anak-anak kandung. Sedangkan ayah dan ibu dari Hasan Ricard bin Ali Sahri sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Hasan Ricard bin Ali Sahri meninggal dunia.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari Hasan Ricard bin Ali Sahri yang meninggal dunia pada tanggal 4 September 1996 adalah Yulinah binti Sukahar sebagai istri, Pemohon I (Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard), Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, Pemohon III (Yetty Herawatie binti Hasan Ricard), Heryati binti Hasan Ricard, Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard, Pemohon XI (Deddy Hafidi bin Hasan Ricard) dan Pemohon X (Nocky Hedyati binti Hasan Ricard) masing-masing sebagai anak-anak kandung.

Menimbang, bahwa ketika Yulinah binti Sukahar meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2003, ayah dan ibu Yulinah binti Sukahar sudah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga yang menjadi ahli waris adalah Pemohon I (Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard), Johny Laksadipura bin Hasan Ricard, Pemohon III (Yetty Herawatie binti Hasan Ricard), Heryati binti Hasan Ricard, Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard, Pemohon XI (Deddy Hafidi bin Hasan Ricard) dan Pemohon X (Nocky Hedyati binti Hasan Ricard) masing-masing sebagai anak-anak kandung.

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan, selain memohon anak kandung dari Pewaris Hasan Ricard bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar

Halaman 28 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris, Para Pemohon juga meminta cucu kandung yaitu Pemohon II (Gesa Tidani binti Johnny Laksadipura) anak dari Johnny Laksadipura, Pemohon IV (Henny Noviany binti Tukiryono), Pemohon V (Buddy Novianto bin Tukiryono) dan Pemohon VI (Bambang Triyono bin Tukiryono) masing-masing anak dari Heryati, Pemohon VII (Duddy Mohamad Fauzi bin Denny Eszard Hamdany) dan Pemohon VIII (Fanny Aprilliani Binti Denny Eszard Hamdany) masing-masing anak dari Eszard Hamdany dinyatakan sebagai Ahli Waris Pengganti dengan alasan bahwa saat ini, Johnny Laksadipura bin Hasan Ricard, Heryati binti Hasan Ricard dan Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Ahli Waris Pengganti hanya bisa ditetapkan jika Ahli Waris meninggal dunia terlebih dahulu dibanding Pewaris, sehingga anak dari Ahli Waris tersebut dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti bahwa anak kandung Pewaris Hasan Ricard Bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar, masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia pada tahun 1996 dan tahun 2003, yaitu Johnny Laksadipura bin Hasan Ricard meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2015, Heryati binti Hasan Ricard meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 dan Denny Eszard Hamdany bin Hasan Richard meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum pemohonan Para Pemohon yang menyatakan Pemohon II (Gesa Tidani binti Johnny Laksadipura), Pemohon IV (Henny Noviany binti Tukiryono), Pemohon V (Buddy Novianto bin Tukiryono), Pemohon VI (Bambang Triyono bin Tukiryono), Pemohon VII (Duddy Mohamad Fauzi bin Denny Eszard Hamdany) dan Pemohon VIII (Fanny Aprilliani Binti Denny Eszard Hamdany) sebagai Ahli

Halaman 29 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Pengganti dari Hasan Ricard Bin Ali Sahri dan Yulinah binti Sukahar harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata Ahli Waris tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian karena telah cukup alasan;

Petitem Nomor 8

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Hasan Ricard bin Ali Sahri yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 1996 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hasan Ricard bin Ali Sahri adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Yulinah binti Sukahar (istri);
 - 3.2. Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Johny Laksadipura bin Hasan Ricard (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Yetty Herawatie binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung),

Halaman 30 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Heryati binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung);
- 3.6. Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard (anak laki-laki kandung);
- 3.7. Deddy Hafidi bin Hasan Ricard (anak laki-laki kandung);
- 3.8. Nocky Hedyati binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan Yulinah binti Sukahar yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2003 sebagai Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Yulinah binti Sukahar adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Dra. Tutty Carlina binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung);
 - 5.2. Johny Laksadipura bin Hasan Ricard (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Yetty Herawatie binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung),
 - 5.4. Heryati binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung);
 - 5.5. Denny Eszard Hamdany bin Hasan Ricard (anak laki-laki kandung);
 - 5.6. Deddy Hafidi bin Hasan Ricard (anak laki-laki kandung);
 - 5.7. Nocky Hedyati binti Hasan Ricard (anak perempuan kandung);
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Husnimar, S.Ag., M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Husnimar, S.Ag., M.H. **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |

Halaman 32 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.CN